

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada penjelasan sebelumnya yang telah dilakukan terhadap perlakuan akuntansi aset tetap di Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar dapat diambil kesimpulan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi aset tetap pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar dalam hal pengakuan, penyajian dan pengungkapan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Aset tetap pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar disajikan sebesar nilai bukunya, yakni harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
 - b. Aset Tetap pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar diperoleh dengan cara pembelian tunai, pembelian kredit dan aset tetap yang dibangun sendiri.
 - c. Aset Tetap pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar belum diklasifikasikan berdasarkan jenis dan wujudnya.
 - d. Metode penyusutan pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar menggunakan metode penyusutan garis lurus.
2. Perlakuan akuntansi aset tetap pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar dalam hal Pengakuan dan pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan belum sesuai dengan pernyataan PERMENKOP No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil dilihat dari:

- a. Pengakuan Aset Tetap Pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar belum sesuai dengan PERMENKOP No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil. Hal ini dikarenakan aset tetap tanah tidak diakui milik Koperasi namun dicatat pada laporan neraca.
- b. Penyajian Aset Tetap Pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar belum sesuai dengan PERMENKOP No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil. Hal ini dikarenakan Penyajian tanah dan bangunan pada pos aset tetap disajikan secara bersamaan.
- c. Pengungkapan Aset Tetap Pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar belum sesuai dengan PERMENKOP No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil. Hal ini dikarenakan hak milik tanah pada Koperasi bukan atas nama Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar melainkan tanah tersebut atas nama Perusahaan Bulog Divre Jabar.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar, maka penulis mencoba akan memberikan saran agar perlakuan akuntansi aset tetap lebih sesuai dengan PERMENKOP No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil. Saran yang diberikan oleh penulis yaitu:

1. Bagi Koperasi

- a. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar agar mengacu pada PERMENKOP No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil.
- b. Apabila Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar tidak mempunyai tanah maka seharusnya akun tanah tersebut tidak disajikan pada laporan keuangan. Hal ini akan menyulitkan bagi pembaca laporan keuangannya.
- c. Penyajian aset tetap pada akun tanah dan bangunan di laporan keuangan dalam neraca Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar seharusnya dipisahkan agar tidak menyulitkan pembaca laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut dapat diandalkan dan bisa di pertanggungjawabkan.
- d. Sebaiknya Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar harus memiliki tanah sendiri bukan atas nama Perusahaan Bulog Divre Jabar karena pertumbuhan asetnya besar.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi penelitian selanjutnya pada bidang yang sama yaitu, Perlakuan Akuntansi Aset Tetap. Sehingga lebih banyak pemahaman atau penjelasan dan lebih baik lagi untuk kedepannya.